



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala BP2T adalah Kepala BP2T Kota Tidore Kepulauan.
7. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala BP2T.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BP2T dalam pengurusan pelayanan perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dibidang perizinan kepada masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pelayanan dan penerbitan perizinan kepada Kepala BP2T sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan bentuk pelayanan dan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bidang Perizinan Perekonomian dan Pembangunan melayani jenis perizinan :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Izin Gangguan/Hinder Ordonanic (HO);
 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. Izin Menempati Lokasi (IML);
 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 8. Izin Pematangan Jalan;
 9. Izin Operasional Perusahaan;
 10. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 13. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 14. Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL);
 15. Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL);
 16. Surat Pernyataan Pengelolaan (SPPL).
 - b. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat melayani jenis perizinan :
 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 2. Izin Praktek Dokter;
 3. Izin Praktek Bidan;
 4. Izin Praktek Perawat;
 5. Izin Pendirian Toko Obat;
 6. Izin Pendirian Apotik;
 7. Izin Kerja Apotik;
 8. Izin Pendirian Optical;
 9. Izin Pendirian Laboratorium;
 10. Izin Pendirian Klinik;
 11. Izin Pendirian Rumah Makan;
 12. Izin Pendirian Depot Air Minum;
 13. Izin Pendirian Industri Rumah Tangga;
 14. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 15. Izin Usaha Pariwisata.
 - c. Bidang Perizinan Pemerintahan dan Pengaduan melayani jenis perizinan :
 1. Izin Trayek;
 2. Izin Operasi Angkutan Becak Motor;
 3. Izin Operasi Angkutan Sewa;
 4. Izin Usaha Angkutan Laut;

5. Izin Usaha Pengecekan Barang Muatan;
6. Izin Usaha Bongkar Muat;
7. Izin Usaha Pertambangan Batuan;
8. Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum;
9. Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri;
10. Izin Pengambilan Air Tanah;
11. Izin Penelitian Mahasiswa;
12. Izin Penelitian/Survei Lembaga Penelitian dan Organisasi;
13. Surat Keterangan Terdaftar untuk Organisasi;
14. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan;
15. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan Retribusi perizinan.
- (2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BP2T atas nama Walikota.

Pasal 5

Kepala BP2T yang diberikan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib memperhatikan :

- a. Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perizinan dimaksud;
- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Kepala BP2T dalam penerbitan perizinan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh BP2T.

Pasal 7

Kepala BP2T wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,


ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 304.